



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/350/2025

TENTANG`

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

TANPA BIAYA

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Puteri Hati Kudus menyampaikan permohonan perizinan melalui Surat Nomor 071/YPHK/P.18/06.2025 Tanggal 04 Juni 2025 Hal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru dan Penyesuaian Izin Operasional SMK;
- b. bahwa Yayasan Puteri Hati Kudus mengelola beberapa satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Assisi;
- c. bahwa SMK Swasta Assisi telah beroperasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 421.5/1288 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK;
- d. bahwa SMK Swasta Assisi dahulu bernama SMK Swasta Assisi sebagaimana Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/0865/Cabdiswi VI/VIII/2025 tanggal 20 Juni 2025;
- e. bahwa SMK Swasta Assisi berdiri di atas lahan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Tanah No. 30 tanggal 26 April 2025 selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak 01 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2075 oleh Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH di Kota Pematangsiantar;
- f. bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi lapangan yang tertuang pada Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 18 Juni 2025;
- g. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 421.5/0618/CabdiswilVI/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Agustus 2025;
- h. bahwa Permohonan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian SMK Swasta Assisi oleh Yayasan Puteri Hati Kudus telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h di atas permohonan Ketua Yayasan Puteri Hati Kudus dapat disetujui dan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang...

Catatan :



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSR-E untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
9. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada:

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Puteri Hati Kudus
2. NIB : 9120107470192
3. Nama Sekolah Lama : SMK Swasta Assisi

4. Nama...

4. Nama Sekolah Baru : SMK Swasta Assisi Siantar
 5. Alamat Sekolah : Jl. Asahan Km. 6 No. 545,
Desa. Dolok Hataran, Kec. Siantar
Kab. Simalungun
 6. Spektrum keahlian (dimiliki) :
 - Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi
2. Bisnis dan Manajemen
3. Pariwisata
 - Program Keahlian : 1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2. Pemasaran
3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
5. Perhotelan
 - Konsentrasi Keahlian : 1. Rekayasa Perangkat Lunak
2. Bisnis Digital
3. Manajemen Perkantoran
4. Akuntansi
5. Perhotelan
 6. Spektrum keahlian (ditambah/dirubah) :
 - Bidang Keahlian : Seni dan Ekonomi Kreatif
 - Program Keahlian : Busana
 - Konsentrasi Keahlian : Desain dan Produksi Busana
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan beroperasi dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Yayasan Puteri Hati Kudus selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan Pendidikan dan menyampaikan laporan perkembangan status-kepemilikan tanah setiap bulan Januari Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dan tembusan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KETUJUHH....

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSR-E untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun di Pematang Raya;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Kota Pematangsiantar.